



PUTUSAN

Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**XXXXX**, tempat tanggal lahir Tobarakka, 05 November 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**XXXXX**, tempat tanggal lahir Sarammae 30 Desember 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Jl. **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Wajo, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg, tanggal 10 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/13/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 3 bulan lebih dan

Hal. 1 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama hidup bersama ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tidak harmonis/mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

3.1. Farel bin Amirullah (umur 12 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;

3.2. Ahzaha Asila Rahma (umur 6 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2007 disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering bermain judi;

4.2. Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk melakukan tindakan kekerasan dan atau membunuh Penggugat;

5. Bahwa dengan/akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan dengan nomor perkara 948/Pdt.G/2018/PA Skg, namun perkara tersebut di mediasi sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rujuk membangun rumah tangga pada tahun 2018;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **XXXXX**, terhadap Penggugat, **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan telah pula menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi tersebut, tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator bernama **XXXXX**., dan berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi oleh mediator tersebut, tanggal 21 September 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 adalah benar selalu berselisih, namun penyebabnya bukan karena Tergugat selalu berjudi dan tidak pernah kasar atau mengancam membunuh Penggugat melainkan Penggugat sering keluar tanpa izin Tergugat;
3. Bahwa posita angka 5 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa posita angka 6 adalah tidak benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat menyuruh anaknya meminta uang ongkos hatam Al-qur'an dan Tergugat memberikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta Tergugat masih mencintai Penggugat;
5. Bahwa posita angka 7 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa posita angka 8 dan 9 adalah benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun berhasil rukun, dan Tergugat tidak setuju bercerai sebab Tergugat masih mencintai Penggugat dan tetap akan berusaha untuk rukun;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat berjudi dengan sabung ayam, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak bisa lagi rukun dengan Tergugat, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tetap berusaha untuk rukun dengan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa dari jawab menjawab, baik replik maupun duplik antara Penggugat dan Tergugat, terdapat hal-hal yang diakui dan dibantah oleh Tergugat, sehingga kepada Penggugat dengan Tergugat, akan dibebankan wajib bukti,

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu, atau setiap orang yang mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak suatu orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini yang mengajukan gugatan adalah Penggugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti dengan membebankan Penggugat terlebih dahulu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/13/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi meterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. XXXXX, (adik Penggugat), umur 35 tahun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 13 tahun lebih, dan dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, namun Penggugat selalu bertahan demi keutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tidak bisa berubah;
  - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu berjudi dengan sabung ayam, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan dan mengancam akan membunuh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Hal. 5 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan berhasil, namun karena Tergugat mengulangi lagi perbuatannya sehingga Penggugat kecewa dan akhirnya pisah tempat tinggal;

2. **XXXXX**, (sepupu dua kali Penggugat), umur 39 tahun, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup bersama selama 13 tahun lebih, dan dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah retak karena selalu cekcok;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu bermain judi dengan sabung ayam, dan setiap kali cekcok Tergugat selalu melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan telah mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa Tergugat telah pula diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, dan Tergugat menyatakan akan mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama :

1. **XXXXX**, (sahabat Tergugat), umur 40 tahun, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat yang meninggalkan rumah kediamannya;

Hal. 6 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu kalau Tergugat pernah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat buat ongkos hatam Al-qur'an anaknya pada tanggal 17 September 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi sabung ayam, tapi saksi pernah bersama Tergugat nonton orang sabung ayam biasa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih;

3. **XXXXX**, (tante Tergugat), umur 50 tahun, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena saksi adalah tante Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat sabung ayam, saksi diberitahu oleh Tergugat kalau Penggugat meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah melaksanakan acara hatam Al-qur'an, dan yang memberi perongkosan adalah Tergugat sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, Tergugat membenarkan dan telah mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dengan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sengkang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, guna memastikan apakah Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatannya terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus

Hal. 8 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/13/V/2007, tanggal 11 Mei 2007. Oleh karenanya, Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (1), maka terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan Hakim Mediator **XXXXX**,, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dianggap sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat 13 tahun 3 bulan lebih
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2020;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun berhasil rukun;
7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyebab pertengkarannya bukan karena Tergugat selalu berjudi, dan berbuat kasar serta mengancam akan membunuh Penggugat, namun yang betul adalah karena Penggugat sering keluar rumah tanpa izin Tergugat;
2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikan Penggugat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya acara hatam Al-qur'an anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula oleh Tergugat yang merupakan dalil bantahan, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut :

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah benar penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk melakukan tindakan kekerasan dan/atau membunuh Penggugat?
3. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat Penggugat sebagian telah diakui dan telah dibantah Tergugat dan meskipun Penggugat dalam keterangannya di persidangan telah mengakui rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena pengakuan dalam perkara perceraian merupakan alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, sehingga harus didukung dengan alat bukti lain, dan karena perkara ini adalah perkara khusus (*Lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang, maka Majelis Hakim perlu mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta autentik dan dinilai telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., ayat (2) jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (XXXXX,) dan (XXXXX,) mengetahui Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar, penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi dengan sabung ayam dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan dan mengancam untuk membunuh Penggugat. Keterangan mana yang duhubungkan dengan dalil gugatan Penggugat patut dinilai telah bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi karena kedua saksi tersebut memenuhi batas minimal bukti saksi,

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sejak Juni 2020 dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2020. Keterangan mana yang duhubungkan dengan dalil gugatan Penggugat patut dinilai telah bersesuaian satu sama lain, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi karena kedua saksi tersebut memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang berkaitan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga, ternyata tidak berhasil sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai sebagai indikator lain yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sehingga dapat dipersangkakan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., ayat (2) jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi (XXXXX,) atas dalil-dalil bantahannya yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering keluar tanpa

*Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua Tergugat tidak ada yang mengetahui penyebab masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil bantahan Tergugat bahwa tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat pernah memberikan Penggugat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk biaya acara hatam Al-qur'an anaknya, saksi pertama menerangkan Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat buat ongkos biaya acara hatam Al-qur'an untuk anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedang saksi kedua menerangkan bahwa ia mengikuti acara hatam Al-qur'an anak Penggugat dan Tergugat dan yang membiayai acara tersebut adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah untuk membiayai acara hatam Al-qur'an anak Penggugat dan Tergugat, bukan pemberian nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya terhadap dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat selalu mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan dan/atau membunuh Penggugat;

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat persoalan tersebut kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang dan selama berpisah, sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai *'ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocokan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan sebab Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan Tergugat selalu mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan dan/atau membunuh Penggugat, yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekurang-kurangnya 3 bulan dan hingga sekarang keduanya tidak saling mempedulikan lagi. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum yang berlaku adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan/atau pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya,

*Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim, mediator dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, bahkan telah bersikeras untuk bercerai, maka dengan sikap Penggugat tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi dan tujuan perkawinan sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Allah Swt., telah berfirman dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah bertetap untuk tidak lagi berkeinginan meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan/atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa apabila firman Allah Swt. dan Pasal Peraturan di atas, dikaitkan dengan sikap penggugat selama dipersidangan yang telah bersikeras mau menceraikan Tergugat dan telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka ketentraman penuh kasih dan sayang yang diharapkan dalam sebuah ikatan perkawinan tidak akan tercapai, sehingga dengan adanya sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip referensi fiqih dalam kitab "Ghoyatul Marom Lisyakhl Majdi" dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَّ عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan juga Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, memaksakan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan tuntutan pokok Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat fakta hukum pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX,) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari **Senin**, tanggal **05 Oktober 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **18 Shafar 1442 H.**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**, dan **Faisal, S.Ag.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

**Hakim Anggota I,**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Faisal, S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp 916.000,00**  
**(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 706/Pdt.G/2020/PA Skg